



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cinta Rakyat, 12 Oktober 1986, umur 34 tahun, NIK 1207025210860012, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal Kota Batam, nomer HP 082376754900, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Saentis, 30 Desember 1985, umur 35 tahun, NIK 1207263012950012, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, No. HP 0856628852, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di

Halaman. 1 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 02 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Percut Sei Tuan, kota Deli Serdang, provinsi Sumatra Utara, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 2327/04/X/2007 tanggal 24 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sumatra Utara yang bertempat tinggal di Desa Saentis dusun VIII no 296, Kelurahan permadi, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama;
 - a. Anak I, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Saentis, 28-11-2007, Umur 13 Tahun;
 - b. Anak II, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Cinta Rakyat, 11-05-2010, Umur 10 Tahun ;
4. Bahwa pada tahun 2009 pernikahan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pernah memukul adik Penggugat dan Penggugat tidak terima karena kejadian tersebut;
 - b. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih dikarenakan masalah sepele, seperti hal nya Tergugat yang cemburu karena mendengar bahwa Penggugat sedang dekat dengan teman kerja

Halaman. 2 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



nya namun saat di konfirmasi ke teman kerja Penggugat ternyata itu tidak benar;

- d. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2011 karena Tergugat yang masih saja cemburu tidak jelas, dengan menuduh Tergugat dekat dengan lelaki lain namun itu semua tidak benar, hingga berdampak pada rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang menjadi sering berselisih. Saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan memilih pergi meninggalkan Tergugat pergi ke Batam;
- e. Bahwa sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa pada saat itu Penggugat menunggu Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangga nya, Dan Pengugat pun bertanya pada Tergugat bagaimana kelanjutan hubungan rumah tangga nya namun Tergugat hanya diam dan membiarkan begitu saja. Hingga Penggugat memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangga nya dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman. 3 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. Nomor : 1297025210860012
An. Penggugat, tanggal 21 November 2018 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/04/X/2007, tanggal 24 Mei 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Mandiri Blok E N0.17, RT.005, RW.009, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Tergugat bernama Andika;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007 di Deli Serdang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sepuluh tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat kasar dan selalu cemburu kepada Penggugat, dan jika bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman. 5 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediman bersama;

2. **Saksi II**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Karang Mojo, RT.006, RW.002, Kelurahan Karang Mojo, Kecamatan Tasikmadu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggug;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007 di Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam, dan mereka belum dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sepuluh tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat kasar dan selalu cemburu terhadap Penggugat dan bila Terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sepuluh tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 6 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sejak bulan November tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat selalu cemburu mendengar Penggugat dekat dengan teman kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Halaman. 7 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman. 8 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Mei 2007 tercatat di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Deli Serdang, dan mereka telah dikaruniai 2 (du) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2009 sampai saat ini
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman. 9 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman. 10 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat pulh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman. 11 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoha Fauzi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp825.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 945.000,00

Halaman. 12 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 13 dari 12 halaman Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)